

**FUNGSI BUKU PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR (BPKB)  
DALAM KAITANNYA DENGAN KEPEMILIKAN BENDA  
MENURUT HUKUM PERDATA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Bagian Hukum Perdata  
Fakultas Hukum Unsri**


**Oleh:**

**ANDRI FEBRIAN  
02053100183**


**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PALEMBANG  
2010**

332.632 8207  
100  
E-110334  
200

R 5022  
i 5025



**FUNGSI BUKU PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR (BPKB)  
DALAM KAITANNYA DENGAN KEPEMILIKAN BENDA  
MENURUT HUKUM PERDATA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Bagian Hukum Perdata  
Fakultas Hukum Unsri**

Oleh:

**ANDRI FEBRIAN  
02053100183**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PALEMBANG  
2010**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS HUKUM**

**PALEMBANG**

**Nama : ANDRI FEBRIAN**  
**NIM : 02053100183**

**JUDUL**


**FUNGSI BUKU PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR (BPKB)  
DALAM KAITANNYA DENGAN KEPEMILIKAN  
BENDA MENURUT HUKUM PERDATA**

**Secara Substansi telah disetujui dan dinyatakan  
Siap untuk diuji / dipertahankan,**

**Palembang, Januari 2010**


**Disetujui oleh:**

**Pembimbing Utama**



**Amrullah Arpan, S.H., S.U.**  
**NIP 195305091980031001**

**Pembimbing Pembantu**



**Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum.**  
**NIP 198109272008012013**

**Telah Mengikuti Ujian Skripsi Pada**

**Hari : Selasa**

**Tanggal : 9 Februari 2010**




**Nama : Andri Febrian**

**NIM : 02053100183**

**Fakultas : Hukum**

**Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis**

**TIM PENGUJI**

1. Ketua : Amrullah Arpan, S.H.,S.U. (  )
2. Sekretaris : Iskandar Halim, S.H.,M.Hum. (  )
3. Anggota : Elfira Taufani, S.H.,M.Hum. (  )

**Palembang, Februari 2010**

**Mengetahui:**

**Dekan Fakultas Hukum**

**Universitas Sriwijaya**



**Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D.**  
**NIP-196412021990031003**

**Motto :**

*"Suatu hasil karya yang terbaik tidak pernah tercipta ketika seseorang sedang bersepele".*

*(Albert Einstein)*

**Kupersembahkan Kepada:**

- *Ayah dan Mama Tercinta*
- *Kedua Saudariku Tersayang*
- *Rekan-rekan seperjuangan*
- *HIMAS dan ALSA UNSRI*
- *Almamaterku*

## **KATA PENGANTAR**

**Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya yang diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini yang diberi judul Fungsi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Dalam Kaitannya Dengan Kepemilikan Benda Menurut Hukum Perdata, dapat di selesaikan dengan baik.**

**Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, baik dalam penulisannya maupun dalam materinya, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran agar penulis dapat lebih menyempurnakan karya-karya yang akan datang. Harapan dari penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya.**

**Palembang, Februari 2010**

**Penulis**

## UCAPAN TERIMAKASIH

Alhamdulillah syukur ya Allah, atas berkat ridho-Mu lah dan kesehatan yang Kau berikan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Untuk itu terimakasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada:


1. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Ibu Arfiana Novera, S.H., M.Hum, selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, sekaligus pembimbing akademik;
4. Bapak Amaturrahman, S.H, selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Amrullah Arpan, S.H.,S.U, Ketua Bagian Hukum Bisnis, sakaligus Pembimbing I;
6. Ibu Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing II;
7. Bapak Drs. Amril Nurman, selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Kota Palembang, Kantor Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
8. Dosen dan staf pengajar yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat tanpa mengenal rasa lelah;

9. Staf dan Karyawan di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Pak Tikno, Yu Chali, Kak Medy, Mas Yitno, Pak Surip, Ibu Ita, Ibu Yati dan lain-lain;
10. Kedua Orang Tua-Ku, H. Rakfat Ben, S.,H., M.M dan Hj. Hersabilina, Bsc. Terimakasih tak terhingga atas kasih sayang yang kalian berikan;
11. Kedua Saudari-Ku tersayang, Amelia, S.,H., M.Kn, Mareta Tri Utami, buat bangga orang tua, teman, guru dan saudara kalian;
12. Sahabat-Ku tersayang, Ades, Wulan, Nina, Zakir, Fahmi, Wahyu;
13. Teman Seperjuangan, Ikang, Lupi, Satria, Andika, Romi, Joel, Isni, Zee, Dany, Pak Wo, Bedeng, Tama, Ijal Sam, Wawan, Datuk, Deny, Tindo, Oki, Egi, Roli, Mael, Jali, Seto, Wito, Vitra, Adet, Cuit, Anda, Mamang, k Dodi, Didot, Alwi, Lubis, Bayu dan teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu-persatu;
14. Himas 04, 05, 06, Kak Rezon, Agung, Bang Irvan, Kak Taufik, Mas Yo', Kak Dedi, Kak Tomi, Mba Juju, Mba Nana, Putri Marvi, Eci, David, Hesti, Tondi, Tia, Randi, Raden, Fani, Boy, Ca, Hendru, Guzan, terimakasih semua;
15. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN TIM PENGUJI.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR DAN UCAPAN TERIMAKASIH.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
ABSTRAK.....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	9
F. Metode penelitian.....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Benda.....	14
1. Asas Hukum Benda.....	14
2. Pengertian Benda.....	15



3. Pembagian Benda .....	16
4. Pengertian Benda Bergerak .....	17
5. Teori Benda Terdaftar dan Benda Tidak Terdaftar .....	19
6. Pengertian Beralihnya Hak Pada benda Bergerak.....	21
<b>B. Tinjauan Umum Tentang Buku Pemilik Kendaraan</b>	
Bermotor (BPKB).....	29
1. Pengertian Buku Pemilik	
Kendaraan Bermotor (BPKB) .....	30
2. Fungsi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) .....	30
3. Legalitas Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) .....	33
4. Masa Berlaku Buku Pemilik Kendaraan Bermotor(BPKB)....	35
5. Pajak dan Tata Cara Balik Nama Buku Pemilik	
6. Kendaraan Bermotor (BPKB) .....	36
7. Pengertian KendaraanBermotor .....	37
<b>C. Tinjauan Umum Tentang Hukum Administrasi Negara Yang</b>	
<b>Berhubungan Dengan Buku Pemilik Kendaraan</b>	
Bermotor (BPKB).....	40
1. Pengertian Hukum Administrasi Negara.....	40
2. Ruang Lingkup Hukum Administrasi Negara.....	42
3. Kewenangan Pemerintah.....	43

**BAB III PEMBAHASAN**

A. Fungsi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor..... 45

B. Akibat hukum dari keharusan memiliki Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dalam hal beralihnya kepemilikan kendaraan bermotor ..... 54

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan..... 64

B. Saran..... 65

DAFTAR PUSTAKA .....

LAMPIRAN .....

## ABSTRAK

Kendaraan Bermotor sudah menjadi kebutuhan yang sangat penting di dalam kehidupan masyarakat, masyarakat yang memiliki kendaran bermotor diberi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sebagai bukti kepemilikan. Kendaraan bermotor yang didalam konteks hukum perdata benda merupakan kategori benda bergerak, yang salah satu asasnya disebutkan bahwa penguasa kebendaan tersebut adalah pemilik benda tersebut, tanpa harus menunjukkan tanda bukti bahwa ia memilikinya, jadi cukuplah ia mempunyai bezit atas benda tersebut. Karena itulah terjadi dua kontradiksi mengenai fungsi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), sebagai bukti identitas kepemilikan atau hanya syarat administrasi untuk mempermudah aparat melakukan pengawasan, yang bahkan didalam perundang-undanganpun tidak dijelaskan pengertian Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). Dengan menggunakan metode yuridis normatif akan menjawab beberapa permasalahan fungsi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) tersebut dan akibat hukum yang terjadi dari keharusan memiliki Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dalam hal beralihnya kepemilikan kendaraan bermotor. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) bukanlah bukti kepemilikan atau sertifikat tanda bukti (*certificate of ownership*), menurut perundang-undangan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) adalah tanda bukti bahwa kendaraan bermotor telah di daftarkan di Kepolisian Republik Indonesia, didaftarkan untuk kepentingan pelaksanaan tugas-tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Akibat hukum yang terjadi kendaraan bermotor sebagai benda bergerak yang seharusnya hanya dengan ketentuan benda bergerak saja menjadi mengikuti ketentuan benda tidak bergerak, yang mengakibatkan timbulnya ketidakpastian hak milik pada kendaran bermotor.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Masyarakat Indonesia sebagian besar bertempat tinggal di desa-desa, mereka merupakan masyarakat paguyuban. Masyarakat paguyuban adalah masyarakat yang bersifat komunal (kebersamaan).<sup>1</sup> Sebagai masyarakat paguyuban di dalam kehidupan sehari-harinya hubungan antar sesama individu bersifat kekeluargaan, hidup mereka berkelompok-kelompok, namun secara emosional keterkaitan satu sama lain antar mereka sangatlah kuat. Perekat dalam hubungan itu ialah berbagai perasaan, seperti rasa cinta, rindu, simpati, hormat, kesediaan tolong-menolong dan solidaritas, terlepas dari perhitungan laba rugi untuk diri pribadi.<sup>2</sup>

Pada masyarakat yang bersifat paguyuban anggota masyarakatnya mempunyai sifat yang saling percaya diantara mereka, sehingga dalam kehidupannya bila terjadi suatu kegiatan seperti pinjam-meminjam barang, penitipan barang, penentuan batas-batas lahan, tidak dominan memerlukan surat sebagai alat bukti, bahkan juga dalam hal pembelian barang yang tidak dibayar secara lunas (panjar), uang muka yang diberikan kepada penjual, ada kalanya tidak disertai dengan alat bukti penerimaan tertulis.

---

<sup>1</sup> Djojodigono, *Asas-asas Hukum adat*, Universitas, 1967, dikutip oleh Albar S. Subari, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Universitas Sriwijaya, 2004, Hlm. 39.

<sup>2</sup> Iman Sudiyat, *Asas-asas adat hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1978, Hlm. 150.

Masyarakat yang hidup di kota-kota besar merupakan masyarakat petembayan, masyarakat petembayan adalah masyarakat yang bersifat individual.<sup>3</sup> Sifat individualistis ini banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor antara lain, pendidikan dan pengaruh lingkungan masyarakat. Pada masyarakat petembayan semua perhubungan dilakukan terwujud dalam perkataan kepentingan laba dan rugi,<sup>4</sup> oleh karena itu bila mereka melakukan perbuatan hukum seperti transaksi jual-beli dan sewa-menyewa, mereka membutuhkan surat sebagai alat bukti.

Kendaraan bermotor dewasa ini sudah menjadi kebutuhan sekunder, sudah menjadi sesuatu yang begitu dibutuhkan dalam kegiatan sehari-hari, dan tidak hanya digunakan untuk kesenangan semata, contoh seorang supir taksi, mobil sedan yang dia gunakan adalah kebutuhan sekunder, atau seorang karyawan yang jarak antara rumah dan kantornya jauh, membutuhkan kendaraan roda dua untuk kelancaran kerjanya. Oleh karena itu hampir setiap masyarakat memiliki kendaraan bermotor. Tercatat pada tahun 2003 jumlah kendaraan bermotor di Indonesia sebanyak 18.302.975 (delapan belas juta, tiga ratus dua ribu, sembilan ratus tujuh puluh lima) unit, sedang tahun 2004 bertambah menjadi 25.889.933 (dua puluh lima juta, delapan ratus delapan puluh sembilan ribu, sembilan ratus tiga puluh tiga) unit, atau naik sekitar 41,45% (Empat Puluh Satu, Empat Puluh Lima Persen).<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Albar S. Subari, *Op.Cit*, Hlm. 40.

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Departemen Dalam Negeri, [http://www.depdagri.go.id/konten.php?nama=Pers&op=detail &id=9](http://www.depdagri.go.id/konten.php?nama=Pers&op=detail&id=9), diakses: 4 Oktober 2009.

Pengaturan berkendara diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1993 Tentang Kendaraan dan Pengemudi. Dalam Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 (1), yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu, antara lain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus, mobil barang, dan kendaraan khusus.

Kendaraan bermotor senyatanya adalah suatu benda. Pengertian benda Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat ditemui dalam ketentuan pasal 499, yang menyatakan bahwa: Menurut paham undang-undang yang dinamakan kebendaan ialah, tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik. Dengan demikian, yang dapat memiliki sesuatu hak tersebut adalah subyek hukum, sedangkan sesuatu yang dibebani hak itu adalah obyek hukum.

Benda yang dalam hukum perdata diatur dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tidak sama dengan bidang disiplin ilmu fisika, dimana dikatakan bahwa bulan itu adalah benda (angkasa), sedangkan dalam pengertian hukum perdata bulan itu bukan (belum) dapat dikatakan sebagai benda, karena tidak atau belum ada yang (dapat) memilikinya. Pengaturan tentang hukum benda dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini mempergunakan sistem tertutup (*closed system*), artinya orang tidak diperbolehkan mengadakan hak-hak kebendaan selain dari yang telah diatur dalam undang undang ini.

Selain itu, hukum benda bersifat memaksa (*dwingend recht*), artinya harus dipatuhi, tidak boleh disimpangi, termasuk membuat peraturan baru yang

menyimpang dari yang telah ditetapkan.<sup>6</sup> Secara umum, menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, benda dapat dibedakan ke dalam:

1. Benda berwujud dan benda tak berwujud (Pasal 503 KUHPerdato);
2. Benda bergerak dan benda tidak bergerak (Pasal 504 KUHPerdato);
3. Benda yang dapat dihabiskan dan benda yang tidak dapat dihabiskan (Pasal 505 KUHPerdato).

Jika diperhatikan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tampak bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sangat menekankan pada pembagian benda dalam benda bergerak dan benda tidak bergerak.<sup>7</sup> Pembagian kedua jenis benda ini sangatlah penting, sebab pembagian ini mempunyai akibat-akibat yang sangat penting dalam hukum.<sup>8</sup>

Arti penting pembedaan benda sebagai benda bergerak dan benda tidak bergerak terletak pada:

1. Penguasaannya (*besit*), dimana terhadap benda bergerak maka orang yang menguasai benda tersebut dianggap sebagai pemiliknya (Ps.1977 KUH Perdata: azas ini tidak berlaku bagi benda tidak bergerak);
2. Penyerahannya (*levering*), yaitu terhadap benda bergerak harus dilakukan secara nyata, sedangkan pada benda tidak bergerak dilakukan dengan balik nama;

---

<sup>6</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta, 1974, Hlm. 36.

<sup>7</sup> Kartini Mulyadi, Gunawan Widjaya, *Kebendaan Pada Umumnya*, Prenada Media, 2003, Hlm. 35.

<sup>8</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT.Intermasa, 2001, Hlm. 61.



3. Daluwarsa (*verjaaring*), yaitu pada benda bergerak tidak dikenal daluwarsa, sedangkan pada benda tidak bergerak terdapat kadaluwarsa:
  - a. dalam hal ada alas hak, daluwarsanya 20 tahun;
  - b. dalam hal tidak ada alas hak, daluwarsanya 30 tahun.

Dari pembagian jenis benda tersebut, kendaraan bermotor masuk dalam kategori benda bergerak. Suatu benda dihitung termasuk benda bergerak dibagi dalam 2 (dua) golongan, yang pertama karena menurut sifatnya dan yang kedua karena ditentukan oleh undang-undang.

Pasal 509 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) menyebutkan benda bergerak adalah benda yang menurut sifatnya adalah benda yang dapat dipindahkan atau menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) terjemahan Soedharyo Soimin, Benda bergerak karena sifatnya adalah barang yang dapat berpindah sendiri atau dipindahkan.<sup>9</sup>

Menurut Subekti benda bergerak karena sifatnya, ialah benda yang tidak tergabung dengan tanah atau dimaksudkan untuk mengikuti tanah atau bangunan.<sup>10</sup> Kebendaan bergerak karena ketentuan undang-undang seperti ditentukan dalam pasal 511 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) adalah bahwa:

”sebagai kebendaan bergerak karena ketentuan Undang-Undang harus dianggap”:

---

<sup>9</sup> Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, Hlm. 158.

<sup>10</sup> Subekti, *Op.Cit*, Hlm. 61.

- a. hak pakai hasil hak pakai atas benda bergerak;
- b. hak atas bunga-bunga yang diperjanjikan, baik bunga yang diabadikan, maupun bunga cagak hidup;
- c. perikatan-perikatan dan tuntutan-tuntutan mengenai jumlah yang dapat ditagih atau mengenai benda-benda bergerak;
- d. sero-sero atau andil-andil dalam persekutuan perusahaan, sekalipun benda-benda persekutuan yang bersangkutan dan perusahaan itu adalah kebendaan tidak bergerak. Sero-sero atau andil-andil itu dianggap merupakan benda bergerak, akan tetapi hanya terhadap para pesertanya selama persekutuan berjalan.
- e. andil dalam perutusan atas beban Negara Indonesia, baik andil-andil karena pendaftaran dalam buku besar, maupun sertifikat-sertifikat, surat-surat pengakuan utang, obligasi atau surat-surat lainnya yang berharga, beserta kupon-kupon atau surat tanda bunga, yang termasuk didalamnya;
- f. sero-sero atau kupon-kupon obligasi dalam perutusan lain, termasuk juga perutusan yang dilakukan negara-negara asing.

Berdasarkan pembagian golongan tersebut, kendaraan bermotor masuk kedalam kategori benda bergerak menurut sifatnya (karena mengikuti obyek). Untuk memiliki kendaraan bermotor dapat dengan cara membeli secara tunai atau membeli secara kredit, atau dapat juga melalui hibah, waris, ataupun melalui undian berhadiah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pada pasal 64 (1), disebutkan bahwa, setiap kendaraan bermotor wajib diregistrasikan. Sebagai landasan penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) disebutkan dalam pasal 65 (1) b, Registrasi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pasal 64, meliputi kegiatan Penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor. Pasal 65 (2) disebutkan juga, "sebagai bukti kendaraan bermotor yang sudah diregistrasi, pemilik diberi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor".

Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dapat disamakan dengan sertifikat kepemilikan (*Certificate of Ownership*). Buku pemilik kendaraan bermotor adalah sarana identifikasi dan berlaku sebagai bukti pengenalan yang sah bagi kendaraan bermotor yang bersangkutan.<sup>11</sup>

Ketentuan kewenangan penerbitan Buku Pemilik Kendaraan bermotor (BPKB), berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 Tentang Kepolisian Negara Indonesia, dilaksanakan oleh Satuan Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dari kutipan di atas tegas bahwa, apabila penguasa kendaraan bermotor tidak memiliki Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), maka akan diasumsikan bukan sebagai pemilik kendaraan bermotor tersebut. Hal ini didukung secara nyata dalam fakta kehidupan masyarakat, mereka menilai apabila ingin membeli kendaraan bermotor tidak dilengkapi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), mereka akan membatalkan keinginan untuk membeli kendaraan bermotor tersebut, dengan alasan bahwa kendaraan bermotor tersebut tidak memiliki surat-surat yang lengkap.<sup>12</sup>

Hal tersebut sangatlah kontradiksi dengan pengertian kendaraan bermotor sebagai benda bergerak, sebagai benda bergerak kendaraan bermotor tidak memerlukan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sebagai alat bukti kepemilikan. Penguasa kendaraan bermotor harusnya dapat langsung menggunakan,

---

<sup>11</sup> Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Buku Pemilik Kendaraan Bermotor*, Hlm. 22.

<sup>12</sup> "puluhan mobil terlantar", SUMATRA EKSPRES, Edisi Kamis 10 Mei 2008, Hlm. 6 kolom 2.

mengalihkan, dan melakukan perbuatan hukum lainya tanpa perlu menunjukan tanda bukti bahwa ia memilikinya, cukuplah ia mempunyai bezit menurut pengertian hukum.

Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk memilih judul skripsi:

**FUNGSI DOKUMEN BUKU PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR DALAM KAITANNYA DENGAN KEPEMILIKAN BENDA MENURUT HUKUM PERDATA.**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, ada beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini, yaitu.

1. Apa fungsi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), apakah alat bukti kepemilikan suatu kendaraan bermotor (dari aspek hukum benda dalam hukum perdata), apakah sekedar administratif untuk menginventarisir kendaraan bermotor dalam wilayah hukum tertentu (dari aspek administrasi)?
2. Apa akibat hukum dari keharusan memiliki Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dalam hal beralihnya kendaraan bermotor?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menjelaskan fungsi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), dari aspek hukum benda dalam hukum perdata, dan dari aspek hukum administrasi.
2. Untuk menjelaskan akibat hukum dari keharusan memiliki Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dalam hal beralihnya kepemilikan kendaraan bermotor.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Segi teoritis

Hasil penelitian dalam skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi akademika dibidang hukum perdata dan hukum administrasi.

2. Segi praktis

Hasil penelitian dalam skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat pengetahuan bagi praktisi dan masyarakat pada umumnya dibidang hukum perdata dan hukum administrasi.

### **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Pembahasan permasalahan dalam penelitian skripsi ini dibatasi pada ruang lingkup fungsi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dari aspek hukum benda,

dari aspek hukum administrasi dan akibat hukum keharusan memiliki Buku pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dalam hal beralihnya kepemilikan kendaraan bermotor.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Permasalahan**

Penulisan skripsi ini mempergunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara pengkajian peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka atau data sekunder yang ada.<sup>13</sup> Didukung data primer sebagai pelengkap.

### **2. Data dan Sumber Data**

#### **1. Data sekunder**

Adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum yang telah ada, yang terdiri atas:

##### **a. Bahan Hukum Primer.**

Adalah bahan hukum yang sumbernya telah diatur dan bersifat mengikat, seperti:

- 1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

---

<sup>13</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, 2005, Hlm. 241.

- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1993 Tentang Kendaraan dan Pengemudi;
- 4) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- 5) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

b. Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang dari bahan hukum primer seperti: buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*deherseende leer*), hasil-hasil penelitian, dan ketentuan lain yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan objek kajian penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti: Koran, majalah atau jurnal, internet, kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan sumber-sumber hukum lainnya yang terkait.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> *Ibid*, Hlm. 241-242.

## 2. Data Primer

Adalah data yang diperoleh melalui informasi dari Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Kota Palembang, Kantor Dinas Pendapatan Darerah Provinsi Sumatera Selatan.

## 3. Teknik Pengumpulan Sampling

Informasi dari informan sebagai sample dalam penelitian ini ditentukan secara *Purposive sampling*, *purposive sampling* adalah pemilihan secara sengaja dengan pertimbangan responden, yang dimaksud adalah responden yang terlibat langsung atau responden yang dianggap mempunyai kemampuan dan mengerti permasalahan terkait.<sup>15</sup>

## 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penulisan skripsi ini adalah studi kepustakaan dimana diperoleh dengan cara membaca literatur, artikel ilmiah, majalah dan bahan-bahan kuliah yang ada kaitanya dengan permasalahan yang diteliti serta juga mempergunakan cara dokumentasi dalam rangka untuk memperoleh data yang lengkap. Data primer sebagai pelengkap diperoleh melalui informasi dari Bapak Drs. Amril Nurman, selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Kota Pelambang, Kantor Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

---

<sup>15</sup> Evirah Malia, *Purposive Sampling*, <http://www.damandiri.or.id>, diakses: 20 Oktober 2009.



## **5. Analisis Bahan Hukum**

Data-data yang telah berhasil diperoleh kemudian akan diseleksi secara deskriptif kualitatif, yaitu data yang telah dikumpulkan akan diolah, dikualifikasi, diuraikan dan dihubungkan secara sistematis sehingga dapat menjawab kedua permasalahan hukum yang menjadi obyek kajian penulisan skripsi ini, yaitu fungsi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dari aspek benda dalam hukum perdata, dari aspek hukum administrasi dan akibat hukum yang terjadi dari keharusan memiliki Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dalam hal beralihnya kepemilikan kendaraan bermotor.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

- Abbas Salim, *manajemen transportasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002.
- Adib Bahari, *Panduan Praktis Ujian Sim Mengurus STNK dan BPKB*, Pustaka Yutisia, 2004.
- Apeldoorn L.J. Van, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.
- A. Pitlo, *Het Zakkenrecht Naar Nederlands Burgelijk Wetboek*, HD Tjeenk Willink, Haarlem, 1995.
- Badudu Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996.
- Bintoro Tjokramidjodjo, *Pengantar Administrasi Pembangunan*, Lp3es, Jakarta, 1990.
- C.S.T Kansil, *Disiplin Berlalu-Lintas di Jalan Raya*, Rineka Cipta, Jakarta, 1995.
- Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1988.
- Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta, 1994.
- Djojodigono, *Asas-asas Hukum adat*, Universitas, 1967, dikutip oleh Albar S. Subari, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Universitas Sriwijaya, 2004.
- Drion. H, *Compendium Van Het Nederlands Vermogensrecht*, E.E.Kluwer, Deventer, 1969.
- Gunawan Widjaja, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Kencana, Jakarta, 2004.
- Henry S. Siswosoediro, *Buku Pintar Pengurusan Perizinan dan Dokumen*, Visi Media, 2005.
- Iman Sudiyat, *Asas-asas adat hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1978.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, 2005.

- Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja, *Kedudukan Berkuasa dan Hak Milik*, Kencana, 2004.
- Kartini Mulyadi, Gunawan Widjaya, *Kebendaan Pada Umumnya*, Prenada Media, 2003.
- Mas Bagong Mulyono, *Kiat Membeli Sepeda Motor Bekas*, Kawan Pustaka, 2008.
- Philipus M.Hadjon, *et. al*, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1993.
- Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT.Raja Grfindo Persada, Jakarta, 2006.
- Salim H.S, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Sinar Grafika, 2001.
- Sjachran Basah, *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap-Tindak Administrasi Negara*, Alumni, Bandung, 1992.
- Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Soehino, *Asas-Asas Hukum Tata Pemerintahan*, Liberty, Yogyakarta, 1984.
- Sondang P.Siagian, *Filsafat Administrasi*, Gunung Agung, Jakarta, 1986.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta, 1974.
- Sri Gambir Melati Hatta, *Beli Sewa Sebagai Perjanjian Tak Bernama, Pandangan Masyarakat dan Sikap Mahkamah Agung*, Alumni, Bandung, 1999.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT.Intermasa, Jakarta, 2001.
- Suardjoko P.Warponi, *Pengelola Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan*, ITB, Bandung, 2003.
- Tonnaer F.P.C.L, Kluwer, *Legal Besturen en Norm*, Deventer, 1986
- Vollmar, *Hukum Benda*, diterjemahkan Chidir Ali, Tarsito, Bandung, 1980.
- Widodo, *Glosarium Undang-Undang*, PT.Bhuana Induk Populer, Jakarta, 2008.

## PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1993 Tentang Kendaraan dan Pengemudi.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).

## INTERNET:

Arif Nurasyifa, [http://nickreuh.blogspot.Com/2009/04/hukum-jaminan-fidusia\\_06.html](http://nickreuh.blogspot.Com/2009/04/hukum-jaminan-fidusia_06.html), diakses: 1 Desember 2009.

Departemen Dalam Negeri, <http://www.depdagri.go.id/konten.php?nama=Pers&op=deta il&id=9>, diakses: 4 Oktober 2009.

Direktorat Satuan Lalu-Lintas Kepolisaian Sumatera Utara, <http://www.ditlantas-polda sum ut .com/BalikNamaBPKB.html>, diakses: 20 Oktober 2009.

Evirah Malia, Purposive Sampling, <http://www.damandiri.or.id>, diakses: 20 Oktober 2009.

Fay, <http://one.indoskripsi.com/node/4019>, diakses: 1 Desember 2009.

I Gede Nyoman Bratasena, <http://pelayananmasyarakat.polri.com>, diakses: 20 Oktober 2009.

Kepolisian Daerah Jawa Timur, <http://www.lantas.jatim.polri.go.id/index.php/content/view/378/150/>, diakses: 17 Oktober 2009.

Kepolisian Daerah Banten, <http://ditlantaspoldabanten.com/informasi-masyarakat/bpkb/>, diakses: 17 Oktober 2009.

Kepolisian Daerah Metro Jakarta Raya, [http://www metro.polri.go.id /informasi-masyarakat/bpkb/](http://www.metro.polri.go.id/informasi-masyarakat/bpkb/), diakses: 12 Oktober 2009.

KORAN:

SUMATERA EKSPRES, Edisi Kamis 10 Mei 2008, Hlm. 6 kolom 2.